



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI**  
*Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax. 22990*  
**SINJAI**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SINJAI**  
**NOMOR : 34 TAHUN 2008.**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.  
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Nomor : 04/MTs-DH/VIII/2008, Kepala MTs Al-Ikhwan Pasir Putih Nomor : 024/MTs.06/2008, Kepala MTs Al-Khaerat Barambang Nomor : MTs.T.31/PP.001/026/2008, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 01 Februari 2008  
Kepala,



Drs. H. MUHAMMAD SABIR ✓  
NIP. 150169613

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
3. Camat Sinjai Timur
4. Camat Sinjai Borong

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 34 TANGGAL 01 FEBRUARI 2008**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.**

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
I	2	3	4
01.	MTs. Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Jln. Raya Sinjai-Kajang Km.5 Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1982	212730703006	
02.	MTs. Al-Ikhwan Pasir Putih Jln. Manggis No.1 Kelurahan Pasir Putih Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1986	212730706021	
03	MTs. Al-Khaerat Barambang Desa Barambang Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1997	212730706022	

Sinjai, 01 Februari 2008

